



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SINTANG

Jl Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Kalimantan Barat
Telp. (0565) 21203 Kode Pos : 78612

REKOMENDASI

Nomor 503/ 93 /Kec.Stg-Pelum

Diberikan keterangan kepada Saudara :

Nama : SUHENDRY
Bertindak Atas Nama : Sendiri
Tempat Tanggal Lahir : Sintang, 06-11-1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor KTP/NIK : 6105010611860003
Alamat sesuai KTP : Jl. Tengku Umar, Rt.003/001 Kel. Ladang Kec. Sintang

Yang Namanya tersebut di atas akan membuka usaha :

Pengelola Usaha : SUHENDRY
Bentuk usaha : Perorangan
Jenis Usaha : Lembaga Kursus dan Pelatihan
Merk Usaha : "LKP SENENTANG MANDIRI"
Luas Tempat Usaha : 30 M²
Status Perizinan : Ijin Baru
Status Bangunan : Milik Sendiri
Alamat Tempat Usaha : Jl. YC. Oevang Oeray, Rt.030/003 Desa Baning Kota Kec. Sintang
GSB dari AS Jalan : ± M

Bahwa sesuai dengan :

Surat Rekomendasi Kades Baning Kota Kecamatan Sintang Nomor : 503 / 016 / Ekbang, tanggal, 5 Maret 2018, dengan keinginan Saudara

SUHENDRY tersebut di atas, di pihak kami tidak berkeberatan memberikan rekomendasi guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), SIUP dan TDP dari Bupati Sintang, dengan ketentuan sebagai berikut :

Tidak dibenarkan melaksanakan pekerjaan/kegiatan sebelum izin diterbitkan oleh Bupati Sintang
Pemohon Rekomendasi wajib mentaati ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan pengajuan permohonannya.
Rekomendasi ini batal atau gugur demi hukum apabila Pemohon merekayasa rekomendasi yang dimohonkannya, dan wajib mempertanggungjawabkannya di muka hukum.
Menjaga lingkungan sekitar areal pekerjaan dan tidak merusak lingkungan sekitar.
Rekomendasi ini bukan merupakan izin tetapi hanya sebagai kelengkapan persyaratan administrasi.
Surat Rekomendasi ini berlaku hanya 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya rekomendasi ini.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sintang, 22 Maret 2018
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG,
KECAMATAN SINTANG,
SINNA PRIHANTINA, S.Sos.M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19681026 198803 2 002

Tembusan :

1. Bupati Sintang (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sintang di Sintang.



**DEWAN PIMPINAN CABANG
HIMPUNAN PENYELENGGARA PELATIHAN DAN KURSUS INDONESIA
(HIPKI)**

*Sekretariat : Jalan M. Saad No. 97 (0565) 24238 Tanjung Puri Sintang
KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT*

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 004 / DPC-HIPKI /XI / 2017

Berdasarkan wewenang yang dilimpahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia Provinsi Kalimantan Barat (DPD-HIPKI) tanggal 6 Februari 2010 Nomor : 03/A/DPD-HIPKI/02-10, serta Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (DPC-HIPKI) Kabupaten Sintang. Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

- a. Nama Lembaga / Kursus : " LKP SENENTANG MANDIRI"
- b. Nama Pimpinan : SUHENDRY, S.ST
- c. Jenis Kursus : ELEKTRONIKA
- d. Nomor Anggota HIPKI : 020 / DPC – HIPKI – STG/ 2013
- e. Alamat Lembaga / Kursus
 - Jalan dan RT / RW : Jl. Oevang Oeray
 - Desa / Kelurahan : Desa Baning
 - Kecamatan : Sintang
 - Kabupaten / Kota : Sintang
 - Telp. / E-mail / Facebook : 081352432161

Surat Rekomendasi ini dikeluarkan atas dasar permohonan lembaga tersebut di atas, pada tanggal 10 Oktober 2017, Nomor : 010/LKP-SM/I/2017 Setelah diadakan peninjauan dan penelitian menurut prosedur yang berlaku, lembaga yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh izin operasional / Perpanjangan dari instansi terkait.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sintang, 01 November 2017

**DEWAN PIMPINAN CABANG
HIMPUNAN PENYELENGGARA PELATIHAN DAN KURSUS INDONESIA
KABUPATEN SINTANG**



Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. DPD HIPKI Provinsi Kalimantan Barat di - Pontianak
- 2. Dinas Pendidikan Cq. Kabid PNFI Kabupaten Sintang di - Sintang
- 3. Arsip -----



NOTARIS

HOBBY SIMANUNGKALIT, S.H.

SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor : C - 203 HT.03.01 -Th. 1994, Tanggal 12 Desember 1994

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN SINTANG**

SK Menteri Negara Agraria / Kepala
Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3 - XI Th. 1996 Tgl. 4 Maret 1996

Jalan Mas Tirto Haryono No, 100 Telp. (0565) 22678 - 23444
Sintang 78614 - Kalimantan Barat

S A L I N A N

Akta : PENYERTIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (IKP) "SANTANG MANDIRI"
Tanggal : 1⁴ SEPTEMBER 2017.
Nomor : - 11 -

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

" SENENTANG MANDIRI "

Nomor: 11.

-Pada hari ini, Kamis tanggal 14-09-2017 (empatbelas-
SEPTEMBER duaributujuhbelas).-----

Pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit-----
Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, Tuan HOBBY SIMANUNGKALIT,----
Sarjana Hukum, berdasarkan Surat Keputusan Menteri----
Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 12-12-1994----
(duabelas DESEMBER seribusembilanratus-----
sembilanpuluhempat), nomor: C-203.HT.03.01-Th.1994.---
Notaris di Sintang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi--
yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada-----
bagian akhir akta ini.-----

- Tuan SUHENDRY, Sarjana Tehnik, lahir di Sintang,----
pada tanggal 06-11-1986 (enam NOVEMBER-----
seribusembilanratus delapanpuluhenam), Wiraswasta,--
bertempat tinggal di Sintang, Jalan Teuku Umar,-----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan-----
Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang,-----
Provinsi Kalimantan Barat, menurut Kartu Tanda-----
Penduduk Republik Indonesia Nomor:-----
6105010611860003.-----

-Warga Negara Indonesia.-----

-Penghadap saya, Notaris kenal.-----

-Penghadap tersebut di atas menerangkan dengan ini---
mendirikan satu Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)---
dengan peraturan dan ketentuan atau Anggaran Dasar---
sebagai berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----





REKOMENDASI KURSUS

Nomor : 421.9 / 085 /DISDIKBUD-D / 2017

Berdasarkan : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998
d. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 261 / U / 2000
e. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 051 / U / 2000

Memperhatikan : Surat Permohonan Pimpinan Lembaga LKP "SENENTANG MANDIRI" Nomor : 03/DPC-HIPKI/XI/2017, Tanggal 1 November 2017 Permohonan ijin Operasional, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang memberikan Rekomendasi kepada :

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Nama Kursus / Lembaga | : LKP "SENENTANG MANDIRI" |
| Jenis Kursus | : ELEKTRO |
| Alamat Kursus / Lembaga | : JLN.OEVANG OERAY Desa Baning Sintang |
| 2. Nama Pemilik Kursus | : SUHENDRY, S.ST |
| Alamat Pemilik Kursus | : JLN. OEVANG OERAY Desa Baning Sintang |
| 3. Nama Pemimpin Kursus | : SUHENDRY, S.ST |
| Alamat Pemimpin Kursus | :JLN. OEVANG OERAY Desa Baning Sintang |

Demikianlah Rekomendasi ini diberikan berlaku selama 1 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan :

1. Melaporkan kegiatan secara periodik ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang
2. Setiap Lembaga Kursus yang akan melaksanakan kegiatan harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Ijin Operasional di proses melalui Kantor Pelayanan Satu Pintu.

Ditetapkan di: Sintang
Pada Tanggal : 13 Nopember 2017
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Sintang,



Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Pelayanan Satu Pintu (KPSP)
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Sintang
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan M. Saad No. 3 Telp (0565) 2025335
Sintang (Kode Pos 78611)

SURAT IZIN TEMPAT USAHA

503.3/274/DPMPTSP/2018

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2008

Tentang Izin Tempat Usaha

BUPATI SINTANG

Membaca : Dst

Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Kepada :

1. Nama / Alias : SUHENDRY
Bertindak a.n. SENDIRI
2. Kewarganegaraan : INDONESIA
3. Alamat Tempat Tinggal : JALAN TEUKU UMAR RT.003 RW.001 KELURAHAN LADANG
KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
4. Bidang Usaha : KANTOR PERUSAHAAN
5. Jenis Usaha : JASA PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING
SWASTA
6. Jenis Tempat Usaha : PERMANEN
7. Luas Tempat Usaha : 30M²
8. Letak Tempat Usaha : JL. YC. OEVANG OERAY RT.030/RW.003 DESA BANING KOTA
KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
9. Bangunan Milik : SENDIRI
10. Merk Tempat Usaha : SENENTANG MANDIRI
11. Mempunyai/Volume/Daya : -
12. Waktu Usaha Dibuka : -
13. Izin Ini Berlaku Sampai : 16 April 2021
14. Keterangan lain-lain : -
15. NPWP : 84.105.631.0-706.000

KEDUA : Pemegang izin dan atau yang mendapatkan hak dari padanya harus mentaati ketentuan-ketentuan yang tertera dibelakang surat keputusan ini.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.



DITETAPKAN DI : SINTANG
PADA TANGGAL : 16 April 2018

a.n. **BUPATI SINTANG**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINTANG



SUDIYANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19610610 199003 1 011

